

# Implikasi Politik Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia di Masa Depan

Dwi Nur Setiawan<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Borobudur

Email : [dwinursetiawan168@gmail.com](mailto:dwinursetiawan168@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>

**History:**

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



## Abstrak

Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan utama pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Politik hukum, sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dan kebijakan publik yang diterapkan pada tahun 2024 terhadap tata kelola keuangan peran politik hukum dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia serta dampak dari penerapan politik hukum terhadap pengembangan sektor ekonomi di Indonesia di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara politik hukum dan pembangunan ekonomi dapat memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era globalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus merumuskan kebijakan hukum yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan..

**Kata Kunci :** Politik Hukum, Pembangunan Ekonomi, Supremasi Hukum

## Abstract

*Pancasila and the 1945 Constitution are the main foundations of national development that is socially just, sustainable, and in accordance with the character of the Indonesian nation. Legal politics, as a basis for policy formation, plays an important role in creating legal stability that supports economic growth. This study aims to analyze the influence of legal politics and public policies implemented in 2024 on financial governance, the role of legal politics in forming economic policies that support sustainable and equitable economic development in Indonesia, and the impact of the implementation of legal politics on the development of the economic sector in Indonesia in the future. The research method used is normative juridical, using a legislative approach and an analytical approach. The results of the study indicate that the synergy between legal politics and economic development can strengthen national competitiveness and improve the welfare of the Indonesian people in the era of globalization. This study shows that the Government must formulate legal policies that integrate social justice, ecological sustainability, and economic equality to support inclusive and sustainable development.*

**Keywords:** Legal Politics, Economic Development, Supremacy of Law

## PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan yang sangat ideal bagi pembangunan Indonesia. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam arti pembangunan yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri sesuai dengan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat. Pembangunan dalam arti luas meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan tidak hanya dalam segi kehidupan ekonomi belaka (Mochtar Kusumaatmadja, 2002) melainkan pembangunan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan (Neri Sri Imaniyati, 2009). Pembangunan nasional sejatinya harus sejalan dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa inti dari pembangunan nasional adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan karakter dalam NKRI, pencapaian tujuan nasional harus menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan negara tanpa terkecuali. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berperan sebagai penggerak dan fasilitator dalam

mewujudkan tujuan nasional tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah bertindak untuk mewakili kepentingan seluruh elemen bangsa dan negara, serta berusaha melaksanakan berbagai terobosan yang harus diikuti dan dipatuhi secara nasional (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Sebagai negara berkembang dan anggota ASEAN, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang belum stabil dan tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sebelum krisis ekonomi 1997, Indonesia dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun krisis tersebut telah mengguncang perekonomian dan dampaknya masih dirasakan hingga kini. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Selain itu, ekonomi global yang bergerak secara bebas juga menciptakan ketidakpastian di pasar. Beberapa ahli ekonomi mengusulkan agar Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi (Ahmad Muhtar Syarofi, 2016).

Globalisasi ekonomi saat ini telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam perkembangan ekonomi global, seperti lahirnya era pasar bebas internasional, peningkatan

saling ketergantungan antara sistem politik dan ekonomi, pembentukan berbagai lembaga ekonomi internasional, terbentuknya kawasan ekonomi regional, serta pesatnya pertumbuhan perusahaan transnasional dan munculnya kompleks industri militer. Semua perubahan ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya sistem hukum yang jelas, karena norma-norma hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan mencegah benturan kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika konflik terjadi, sistem hukum menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikannya. Selain berfungsi menjaga ketertiban sosial, hukum juga berperan sebagai panduan dalam pembangunan ekonomi, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pelaku ekonomi di mana pun mereka berada (Ahmad Muhtar Syarofi, 2016).

Selama ini, meskipun kegiatan ekonomi terus berkembang, banyak di antaranya yang belum memiliki regulasi hukum yang jelas, atau jika sudah ada, peraturan yang ada tidak lagi memberikan kepastian hukum yang kuat. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan sistem hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi. Adanya perangkat hukum yang lengkap dan memadai akan memastikan kepastian hukum, baik dalam konteks hubungan hukum secara umum maupun dalam kegiatan ekonomi secara khusus (Sumantoro, 2008).

Pergerakan dan ritme perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh

keputusan serta kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negara tersebut. Kebijakan-kebijakan ini, yang menentukan arah dan prioritas pembangunan ekonomi, memegang peranan penting dalam mengarahkan sejauh mana suatu negara dapat mencapai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Kebijakan yang tepat dapat mendorong kemajuan ekonomi, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan. Di sisi lain, hukum ekonomi sering kali dianggap sebagai hasil dari pemikiran para ahli ekonomi, yang memberikan pandangan dan kontribusi terhadap berbagai kebijakan. Namun, tak jarang hukum dan politisi turut mempengaruhi keputusan yang diambil, yang selanjutnya berimbas pada arah kebijakan ekonomi yang diterapkan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan ekonomi bukanlah hubungan yang terpisah atau independen, melainkan kedua aspek tersebut harus saling berinteraksi dan diselaraskan dengan baik. Dengan demikian, keduanya bekerja bersama untuk memastikan tercapainya kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran koordinasi antara kebijakan hukum dan ekonomi sangat krusial untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (Sumantoro, 2008).

Pembangunan nasional dan hukum dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai peran positif hukum dalam

mendukung tercapainya pembangunan nasional. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa peran positif hukum dalam pembangunan meliputi beberapa hal, yaitu: a). Memfasilitasi dan mendorong pembangunan melalui pembentukan lembaga hukum; b). Mengamankan hasil dari upaya dan kerja keras dalam pembangunan; c). Mewujudkan keadilan dalam pembangunan; d). Hukum sebagai alat legitimasi perubahan yang timbul akibat pembangunan; e). Hukum sebagai sarana untuk merombak dan memperbaiki sistem sosial serta sistem pembangunan nasional; f). Hukum menjadi alat dalam penyelesaian perselisihan yang muncul dalam proses pembangunan; dan g). Hukum berfungsi untuk mengatur kekuasaan pemerintah (Satjipto Rahardjo, 1980).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang sukses, selain sebagai alat untuk pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila politik hukum yang diterapkan mengalami masalah, hal ini akan menghambat proses pembangunan. Sebaliknya, ketika politik hukum yang ada mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan, maka pembangunan nasional dapat berlangsung secara adil dan membawa kemakmuran bagi masyarakat, bangsa, dan negara (Esmi Warassih, 2018).

Dalam konteks Indonesia, interaksi antara kebijakan ekonomi dan sistem hukum memiliki peran yang sangat vital dalam mengarahkan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik di masa depan. Seiring dengan dinamika globalisasi ekonomi yang terus

berkembang, negara Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi haruslah mampu menciptakan kerangka hukum yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga stabilitas sosial dan politik.

Pentingnya peran kebijakan politik hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia tercermin dalam peraturan perundang-undangan dapat mengatur hubungan antar pelaku ekonomi, baik di level domestik maupun internasional. Di masa depan, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara sektor hukum dan ekonomi untuk menciptakan kebijakan yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan global. Oleh karena itu, kajian tentang implikasi politik hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia di masa depan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat tercapai dengan landasan hukum yang kokoh dan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana peran

politik hukum dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia? 2). Bagaimana dampak dari penerapan politik hukum terhadap pengembangan sektor ekonomi di Indonesia di masa depan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normative (Johnny Ibrahim, 2013) yakni pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama (I Made Pasek Diantha & Dharmawan, 2018). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Ekonomi Demi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil di Indonesia

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk (Moh. Mahfud, 2009). Bintan R. Saragih menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil oleh negara, melalui lembaganya atau pejabatnya, untuk menetapkan hukum yang perlu diubah, diganti, atau dipertahankan, serta menentukan hal-hal yang perlu diatur atau dikeluarkan (Bintan R Saragih, 2006).

Tujuan dari kebijakan ini adalah agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung secara baik dan tertib, sehingga tujuan negara, seperti kesejahteraan rakyat, dapat tercapai secara bertahap dan terencana.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai suatu aktivitas yang melibatkan pemilihan dan penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari cita-cita negara kesejahteraan yang terkandung dalam konstitusi. Sementara itu, Yudha Bhakti Ardiwisastra menambahkan bahwa politik hukum memiliki dua dimensi yang saling berhubungan, yaitu sebagai panduan dalam pembuatan hukum atau kebijakan hukum oleh lembaga negara, dan sebagai alat untuk mengevaluasi serta mengkritisi apakah hukum yang dihasilkan sudah sesuai dengan kerangka kebijakan hukum yang ditetapkan guna mencapai tujuan negara (Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2010).

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang dapat dijadikan sebagai sumber daya untuk mempercepat perekonomian dan menjadi daya tarik bagi pasar global. Demi menarik minat investor, Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar terus ada aliran dana yang masuk ke dalam perekonomian. Investor asing sangat memperhatikan kestabilan politik dan hukum, sehingga mereka enggan mengambil risiko jika kondisi tersebut tidak terjamin. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Setiap kegiatan manusia

membutuhkan pengaturan melalui hukum, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterapkan oleh negara. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Dalam dunia ekonomi, hukum sangat dibutuhkan untuk mengelola persaingan, mengingat sumber daya terbatas sementara permintaan terus berkembang, yang sering kali menimbulkan konflik (Johanis D. B. Sukardan, 2020).

Perkembangan bisnis pun tidak lepas dari pengaruh politik. Kebijakan hukum yang diterapkan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan kondisi yang menarik bagi investor asing. Tujuan utama dari investasi asing adalah mendukung pembangunan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konstitusi Indonesia dengan tegas mengatur bahwa seluruh kekayaan alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun ada peningkatan dalam pembangunan, namun proses pembangunan di Indonesia masih dinilai lambat, meskipun sumber daya alamnya melimpah.

Pembangunan dan sumber daya yang melimpah di negara ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya koridor dan sistem yang jelas untuk mengarahkan dan mengatur seluruh proses tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki politik

hukum yang jelas dan terstruktur. Politik hukum dapat diartikan sebagai pedoman atau garis besar yang menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan hukum, dengan tujuan agar setiap langkah yang diambil dapat mendukung tercapainya tujuan negara dan cita-cita bangsa. Pembangunan nasional sendiri menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, politik hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Kebijakan hukum dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan konsep *welfare state*, tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kajian politik hukum yang mendasari hak asasi manusia dalam konteks ekonomi serta hubungan politik hukum dengan struktur ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, politik hukum memainkan peran penting dalam menentukan dasar dan arah kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi, yang pada gilirannya juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara mengenai kriteria yang digunakan untuk menetapkan hukum, yang mencakup proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum itu sendiri. Proses tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemakmuran yang diinginkan dalam kerangka *welfare state* (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Untuk mewujudkan politik hukum

yang efektif dalam pembangunan dan sistem pembangunan yang baik, diperlukan sumber daya manusia, terutama insan hukum, yang memiliki kemampuan untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial (social engineering). Insan hukum ini harus mampu menentukan pola dan arah perubahan masyarakat, serta mampu mengarahkan pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan dengan tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, politik hukum yang dijalankan dengan baik akan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Fungsi hukum di sini sangat mendalam, mengingat obyeknya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, dengan fokus utama pada aktivitas manusia dalam kehidupan ekonominya. Dalam perkembangannya, definisi pembangunan ekonomi tidak hanya terbatas pada pencapaian angka-angka pertumbuhan, tetapi juga berorientasi pada upaya mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa dalam implementasi strategi untuk mengatasi kemiskinan, memberikan kesempatan kerja, dan meratakan pembangunan, seringkali kebijakan tersebut hanya menjadi

wacana politik tanpa adanya tindakan nyata yang berdampak pada perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Suhardi, 2007).

Di Indonesia, terdapat dua model utama dalam hukum ekonomi, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan berkaitan dengan peraturan yang mengatur berbagai cara untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan nasional, mencakup kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang strategis dan vital bagi kemajuan bangsa. Model ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perekonomian Indonesia tumbuh secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. Sementara itu, hukum ekonomi sosial berfokus pada pengaturan distribusi hasil dari pembangunan ekonomi nasional agar dapat dibagikan secara adil dan merata, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Model ini memastikan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya ketimpangan yang tajam antara kelompok kaya dan miskin (Christianto Wibisono, 1998).

Prinsip hukum sebagai meta-norma pada dasarnya memberikan pedoman, tujuan, dan evaluasi yang mendalam terhadap keberadaan norma-norma hukum. Penerapan hukum ekonomi berfokus pada kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, dengan tujuan

untuk mencapai kepentingan negara tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat. Model-model hukum ekonomi ini telah diterapkan di Indonesia, baik dalam bentuk yang tampak jelas maupun yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan ke depan, hukum ekonomi dapat berfungsi secara optimal, memberikan manfaat yang signifikan, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Ai Siti Farida, 2011).

Hukum memiliki fungsi utama sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial, yang berarti bahwa hukum digunakan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuannya sendiri. Hukum terdiri dari peraturan yang dibuat oleh penguasa dan bersifat memaksa, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Di sisi lain, politik terkait erat dengan proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sosial. Meskipun politik dan hukum merupakan dua bidang yang berbeda, keduanya saling berhubungan, dengan politik sering kali memengaruhi pembentukan hukum, khususnya dalam bidang ketatanegaraan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, peran politik hukum sangat penting untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga negara berperan aktif dalam mendorong proses pembangunan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan perundang-undangan yang tepat sangat penting dalam membangun

kondisi yang memungkinkan tercapainya pembangunan ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diambil harus berfokus pada kepentingan umum, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Bidang ekonomi, yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, memerlukan penerapan hukum publik yang memperhatikan dan mendukung aspek-aspek ekonomi untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan (Kukuh Fadli Prasetyo, 2012).

### **Dampak Penerapan Politik Hukum Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia di Masa Depan**

Di sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), peraturan perundang-undangan memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar mencerminkan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Undang-Undang bukan hanya sekadar produk administratif yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur hal-hal tertentu, tetapi juga merupakan alat penting yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat menuju tujuan yang ingin dicapai. Fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan dasar hukum bagi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, melainkan juga menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan cita-cita kehidupan bersama. Para pembuat Undang-Undang, melalui kewenangannya, bertugas memberikan panduan dan menetapkan jalan yang akan membawa bangsa menuju tujuan yang diinginkan melalui hukum yang mereka tetapkan (Endang Sutrisno, 2007).



Politik hukum memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah negara, karena berfungsi untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan utama dari politik hukum adalah membentuk sistem hukum yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari politik hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan kehendak pemerintah, sekaligus menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat ini mendorong lahirnya pemikiran bahwa hukum harus dipandang sebagai alat perubahan yang dapat mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu (Lili Rasjidi & Wyasa Putra, 2003). Pandangan ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai pengembangan dari pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Mochtar Kusumaatmadja selanjutnya mengadaptasi konsep ini dalam konteks pemerintahan di Indonesia, dengan menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat.

Berpedoman pada konsep "hukum sebagai alat rekayasa sosial," Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan dua dimensi inti dari teori hukum pembangunan. Pertama, ketertiban atau keteraturan dalam konteks pembangunan dianggap sebagai sesuatu yang sangat diinginkan, bahkan mutlak diperlukan. Kedua, hukum berfungsi

sebagai alat pengatur dan sarana pembangunan yang mengarahkan aktivitas manusia ke arah pembaruan (Mochtar Kusumaatmadja, 1995). Dengan demikian, Teori Hukum Pembangunan yang diusung oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memosisikan hukum sebagai alat untuk memperbaharui masyarakat, bukan sekadar sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai pembaruan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan dan transformasi sosial di Indonesia (Lilik Mulyadi, 2025).

Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku (Teguh Prasetyo, 2017). Konsep hukum sebagai "sarana" pembaharuan di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas, sebab adanya peran yang lebih dominan dari perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (Lili Rasjidi, 1996).

Hukum ekonomi adalah komponen yang tak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi di negara ini. Dengan mengingat sifatnya yang mendasar, pengaturan mengenai hukum ekonomi tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya sektor ekonomi yang

perlu ditangani dengan pendekatan yang konseptual, sistematis, dan profesional, tetapi juga semua aspek lain yang mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat (Adi Sulistiyono, 2005).

Landasan hukum yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi perlu dianalisis dan dievaluasi kembali. Untuk dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, hukum tidak hanya perlu bersifat formal, tetapi juga harus disusun secara sistematis dan menyeluruh (*in concert*), sehingga memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sesuai dengan target yang ingin dicapai serta instrumen yang digunakan untuk mencapainya. Hal ini sejalan dengan temuan dari European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) mengenai infrastruktur hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, serta negara-negara dengan ekonomi transisi. EBRD mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara efektivitas sistem hukum dan pertumbuhan ekonomi (Pistor & Wellon, 2001).

Arah kebijakan perekonomian nasional menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai neoliberalisme, yang berarti bahwa neoliberalisme telah menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia. Setelah mengidentifikasi hal ini, kita dapat membandingkan sejauh mana nilai-nilai neoliberalisme sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, serta mengevaluasi konsistensi kebijakan ekonomi nasional dalam

mengimplementasikan ideologi welfare state di Indonesia. Sebagai bagian dari politik hukum pemerintah, kebijakan perekonomian nasional seharusnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan utama negara, yaitu kesejahteraan umum, sesuai dengan *staatsidee* bangsa Indonesia. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum untuk mewujudkan ideologi tersebut (Kukuh Fadli Prasetyo, 2012).

Pemerintah Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi. Meskipun teori ekonomi Neoklasik Barat telah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, model tersebut belum cukup untuk mencapai pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial, harus dijadikan pedoman utama dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi dan reformasi hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi dasar yang kokoh, karena keadilan sosial yang menjadi tujuan utamanya harus tercermin dalam setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Dalam konteks ini, hukum memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang vital untuk menciptakan keadilan sosial. Penerapan hukum yang tepat harus mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta

mengarahkan jalannya pembangunan agar menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Dampak politik hukum dalam hal ini sangat besar, karena kebijakan ekonomi yang diambil harus berfokus pada pencapaian keadilan sosial, dengan hukum sebagai dasar utama yang mengarahkan dan memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keberhasilan kebijakan ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana politik hukum dapat menyesuaikan dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil (Zulfi Diane Zaini, 2012).

Semangat nasionalisme ekonomi menjadi semakin penting dalam era globalisasi ini, di mana kebutuhan akan perekonomian yang kuat, mandiri, dan tangguh semakin mendesak. Perekonomian Indonesia harus berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, yang menekankan pada asas kerakyatan, kekeluargaan, dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, upaya untuk membangun sistem pengamanan keuangan yang stabil dan regulasi yang mengatur ekonomi secara transparan juga sangat penting. Dalam hal ini, dampak politik hukum terhadap pembangunan ekonomi sangat besar, karena pengaturan keuangan yang adil dan sistem hukum yang transparan akan menciptakan stabilitas dalam perekonomian. Stabilitas tersebut, pada gilirannya, akan mendorong tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Politik hukum yang mendukung prinsip-prinsip tersebut akan menjadi fondasi bagi tercapainya tujuan ekonomi yang

berkelanjutan dan adil di Indonesia (Zulfi Diane Zaini, 2012).

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial hanya dapat terwujud jika Indonesia memiliki kedaulatan yang kuat di bidang hukum dan politik, kemandirian di bidang ekonomi, serta identitas budaya yang kokoh. Untuk itu, peran hukum dalam pembangunan ekonomi tidak hanya terbatas pada fungsi pengaturan, tetapi juga berperan sebagai pilar yang memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diimplementasikan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian, menghindari ketidakadilan, serta menjaga agar kebijakan yang dijalankan tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan (Zulfi Diane Zaini, 2012).

Dampak politik hukum terhadap pembangunan ekonomi sangat penting, karena kebijakan ekonomi yang diambil, jika didasarkan pada sistem hukum yang jelas dan transparan, akan mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan politik hukum yang mendukung, pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lebih terarah, stabil, dan lebih mampu mewujudkan kemakmuran sosial yang berkelanjutan.

Jika keadilan sosial merupakan tujuan utama dari proses pembangunan ekonomi suatu negara, maka strategi dan kebijakan pembangunan yang diambil harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan memastikan bahwa tidak ada individu

yang hidup dalam kemakmuran yang jauh lebih mencolok dibandingkan dengan yang lain (M. Lohot Hasibuan, 2011). Dengan hukum atau peraturan ini, maka konflik yang lahir dari kompetisi tidak sehat antar pelaku ekonomi bisa diminimalisir (Ahmad Erani Yustika, 2003).

Dalam hal ini, dampak politik hukum terhadap pembangunan ekonomi sangat signifikan, karena kebijakan ekonomi yang dirumuskan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang memastikan pemerataan dan keadilan. Politik hukum yang mendukung keadilan sosial akan menciptakan kerangka hukum yang mencegah kesenjangan sosial yang besar dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan adil, serta penerapan hukum yang konsisten, pembangunan ekonomi dapat lebih terarah untuk mencapai kesejahteraan bersama, sesuai dengan cita-cita keadilan sosial yang tercantum dalam dasar negara.

## **SIMPULAN**

Politik hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, khususnya dalam mengelola sumber daya alam secara bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dengan pendekatan hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, kebijakan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor strategis, tetapi juga memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata dan berorientasi pada

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan ekonomi guna menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Politik hukum yang dijalankan dengan baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam UUD 1945, politik hukum dapat memastikan distribusi sumber daya yang merata, akses ekonomi yang setara, dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. Kebijakan yang transparan dan demokratis ini tidak hanya menciptakan stabilitas sosial dan politik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan agar selaras dengan cita-cita negara kesejahteraan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **PENGAKUAN**

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bimbingan dan wawasan berharga sepanjang penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan kami, yang telah memberikan dukungan teknis dan kolaborasi dalam

pengumpulan data dan analisis. Kami sangat menghargai masukan konstruktif dari semua pihak yang telah membantu kami meningkatkan kualitas artikel ini. Terakhir, kami berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman kami atas dukungan moral dan semangat yang terus-menerus, yang telah memotivasi kami untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono. (2005). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Ahmad Erani Yustika. (2003). *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, Kebijakan*. Bayumedia Publishing.
- Ahmad Muhtar Syarofi. (2016). *Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 57-80.
- Ai Siti Farida. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Pustaka Setia.
- Bintan R Saragih. (2006). *Politik Hukum*. Utomo.
- Christianto Wibisono. (1998). *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endang Sutrisno. (2007). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Genta Press.
- Esmi Warassih. (2018). *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional*. *Gema Keadilan*, 5(1), 1-15.
- I Made Pasek Diantha, & Dharmawan, N. K. S. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Penerbit Swasta Nulus.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Johanis D. B. Sukardan. (2020). *Pengaruh Politik Hukum terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 321-324.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kukuh Fadli Prasetyo. (2012). *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 495-541.
- Lili Rasjidi, & Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Lili Rasjidi. (1996). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2025). *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung*. [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teorihukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorihukum_pembangunan.pdf)
- M. Lohot Hasibuan. (2011). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun*. *AL-RISALAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 75-118.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Alumni.
- Moh. Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Neni Sri Imaniyati. (2009). *Hukum Bisnis, Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

Kencana.

- Pistor, K., & Wellon, P. A. (2001). *Asian Development Bank, The Rule of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-2000*. Oxford University Press.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Suhardi. (2007). *Karya Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermati*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sumantoro. (2008). *Hukum Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo. (2017). *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Setara Press.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra. (2010). *Politik Hukum Lanjut*.
- Zulfi Diane Zaini. (2012). *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*. *Jurnal Hukum Unissula*, XXVIII(2).